

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa dibentuk Badan Permusyawaratan yang berfungsi sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peratruan Pemerintah Nomor
 72 Tahun 2005 tentang Desa diamanatkan bahwa pengaturan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor
 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyesuaikan dan mengatur kembali Badan Legislatif Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 2. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- 4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
- 5. Desa adalah kesatuan masyrakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
- 7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokratsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 9. Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri.

- 10. Pamong Desa merupakan sebutan lain Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian, dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh.
- 11. Dukuh adalah sebutan lain untuk Kepala Dusun.
- 12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah.
- 15. Panitia Musyawarah Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas melaksanakan musyawarah pembentukan BPD.
- 16. Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas membantu Panitia Musyawarah Tingkat Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan BPD perwakilan wilayah.
- 17. Wilayah adalah pedukuhan dan/atau gabungan pedukuhan dan/atau pemecahan pedukuhan yang merupakan kelompok musyawarah di Desa setempat.
- 18. Bakal Calon adalah bakal calon anggota BPD sebelum diadakan penjaringan dan penyaringan oleh Panitia.
- 19. Calon adalah calon anggota BPD yang berhak dipilih dalam musyawarah.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Lurah Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang, Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan Peraturan Daerah bersama Lurah Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa;
- d. membentuk Panitia pemilihan Lurah Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat:
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintahan Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. menyerap, menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti;
- e. memproses pemilihan Lurah;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB III PEMBENTUKAN BPD

Pasal 8

Di Desa dibentuk BPD sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan jumlah penduduk yaitu :
 - a. jumlah penduduk 1500 jiwa sampai dengan 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota;
 - c. jumlah penduduk 2501 jiwa sampai dengan 3000 jiwa diwakili 9 orang anggota;dan
 - d. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa diwakili 11 orang anggota.

BAB IV PERSYARATAN ANGGOTA BPD

- (1) Anggota BPD ditetapkan dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat wilayah.
- (2) Persyaratan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama dan/atau berpengatahuan sederajat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat musyawarah wilayah;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir terhitung pada asaat musyawarah wilayah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - k. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Lurah sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami dan menantu:
 - I. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BPD Bagian Kesatu Penanggungjawab Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 12

- (1) Lurah bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD.
- (2) Lurah berkewajiban memberi laporan kepada Bupati tentang rencana pembentukan BPD melalui Camat.
- (3) Penanggungjawab pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Desa;
 - b. memberikan pengarahan kepada Panitia Musyawarah Tingkat Desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD untuk dimintakan pengesahan kepada Bupati berdasarkan berita acara msyawarah Panitia Musyawarah Tingkat Desa.

Bagian Kedua Panitia Musyawarah Tingkat Desa dan Tingkat Wilayah

- (1) Dalam melaksanakan pembentukan anggota BPD dibentuk Panitia Musyawarah Tingkat Desa dan Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah.
- (2) Panitia Musyawarah Tingkat Desa dan Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah dibentuk secara musyawarah mufakat.

- (3) Pembentukan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pembentukan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD sebelumnya berakhir.
- (5) Masa kerja Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah dilantiknya anggota BPD.

- (1) Pembentukan Panitia Musyawarah Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melibatkan unsur-unsur Pamong Desa, NPD, Lembaga Kemayarakatan Desa, tokoh/pemuka masyarakat.
- (2) Keanggotaan panitia musyawarah tingkat desa terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang unsur Pamong Desa kecuali Dukuh;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur BPD dari masa jabatan sebelumnya yang tidak bersedia dicalonkan untuk masa jabatan berikutnya;
 - d. 2 (dua) orang dari unsur tokoh/pemuka masyarakat.
- (3) Susunan panitia musyawarah tingkat desa terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. 4 (empat) orang anggota.

Pasal 15

Panitia Musyawarah Tingkat Desa bertugas:

- a. menetukan jumlah anggota BPD dan rasio keterwakilan setiap anggota BPD;
- b. menentukan penggabungan dan/atau pemecahan pedukuhan untuk ditetapkan menjadi wilayah;
- c. menyusun jadwal kegiatan pembentukan BPD;
- d. menyusun anggaran pembentukan BPD;
- e. membuat berita acara hasil Musyawarah Tingkat Desa;
- f. melaksanakan musyawarah di tingkat wilayah untuk membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah;
- g. mendapingi Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah dalam musyawarah wilayah;
- h. melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota BPD setempat setelah menerima Berita Acara hasil rapat musyawarah dari Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah;
- i. menerima dan meneliti kembali persyaratan administratif calon anggota BPD;
- j. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada Lurah Desa.

- (1) Pembentukan Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah diselenggarakan dan dopimpin oleh Panitia Musyawarah Tingkat Desa dengan melibatkan Dukuh, Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Keanggotaan Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah terdiri atas:
 - a. unsur Dukuh;
 - b. unsur Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - c. unsur Tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan panitia musyawarah tingkat wilayah terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
- d. 4 (empat) orang anggota.

Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah bertugas:

- a. mengadakan musyawarah untuk menjaring bakal calon anggota BPD;
- b. menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon anggota BPD;
- c. mengadakan musyawarah tingkat wilayah untuk menentukan calon anggota BPD;
- d. membuat Berita Acara hasil musyawarah tingkat wilayah;
- e. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD perwakilan wilayah kepada Panitia Musyawarah Tingkat Desa.

Bagian Ketiga Penetuan Ratio dan Wilayah

Pasal 18

Panitia Musyawarah Tingkat Desa membuat ketentuan teknis penggabungan dan/atau pemecahan pedukuhan dengan cara sebagai berikut :

a. menetukan ratio tiap kursi dengan rumus:

 $R = \sum R$: Ratio

Σ : Jumlah penduduk Desa

Kursi : Banyaknya anggota BPD yang akan dipilih dalam musyawarah

- b. membuat ketentuan teknis penggabungan dan/atau pemecahan pedukuhan untuk membentuk wilayah dengan ketentuan jumlah untuk tiap-tiap desa sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) wilayah musyawarah;
- c. Jumlah wilayah sama dengan jumlah kursi anggota BPD masing-masing Desa.

BAB VI TATACARA MUSYAWARAH PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD Bagian Kesatu Musyawarah Tingkat Wilayah

Pasal 19

- (1) Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah menjaring dan menyaringserta meneliti persyaratan administratif bakal calon anggota BPD perwakilan wilayah.
- (2) Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah mengadakan musyawarh untuk menetapkan calon anggota BPD.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan maka ditempuh dengan cara pemungutan suara.
- (4) Calon anggota BPD perwakilan wilayahyang diajukan adalah sesuai dengan hasil musyawarah berdasarkan ranking atau nomor urut calon sesuai hasil musyawarah/pemungutan suara dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah membuat Berita Acara musyawarah dengan mengurutkan calon anggota BPD yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Musyawarah Tingkat Desa

- (1) Berdasarkan Berita Acara Musyae\warah Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Panitia Musyawarah Tingkat Desa menyusun daftar nama calon anggota BPD masing-masing wilayah menjadi calon tetap.
- (2) Panitia Musyawarah Tingkat Desa wajib meneliti dan memeriksa kembali persyaratan calon anggota BPD.
- (3) Panitia Musyawarah Tingkat Desa membuat Berita Acara Musyawarah Tingkat Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa.

Pasal 21

- (1) Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil musyawarah pembentukan BPD dilampiri notulen dan Berita Acara Musyawarah kepada Lurah Desa.
- (2) Lurah desa menyampaikan laporan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah.

BAB VII PERESMIAN DAN TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH?JANJI ANGGOTA BPD Bagian Kesatu Peresmian Anggota BPD

Pasal 22

- (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil musyawarah.

Bagian Kedua Tatacara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD

Pasal 23

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD adalah sebagai berikut :
 - "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sertamelaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPD

- (1) Susunan Organisasi BPD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;dan
 - b. anggota.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari:
 - a. (1) satu orang ketua;
 - b. (1) satu orang Wakil ketua; dan
 - c. (1) satu orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 25

- (1) Dalam melaksankan kewenangan , fungsi, kedudukan hak, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasidan konsultasi antar anggota BPD, Pemerintah Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi, Pimpinan BPD dibantu oleh seorang unsur staf Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah desa yang diperbantukan kepada Pimpinan BPD yang disebut Kepala Urusan tata Usaha BPD.
- (3) Pimpinan BPD mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja kepada anggota BPD;
 - b. memimpin rapat-rapat BPD dan menyimpulkan hasil rapat yang dipimpinnya;
 - c. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak anggota yang bersangkutan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

BAB IX TATA TERTIB, MEKANISME KERJA DAN RAPAT BPD Bagian Kesatu Tata Tertib BPD

- (1) Tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain :
 - a. pelaksanaan fungsi;
 - b. pelaksanaan wewenang;
 - c. pelaksanaan hak;
 - d. pelaksanaan hak anggota;
 - e. pelaksanaan kewajiban anggota;
 - f. tata cara rapat;dan
 - g. tata cara pengambilan keputusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 91) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Mekanisme Kerja BPD

Pasal 27

- (1) Untuk melaksankan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD membuat program kerja.
- (2) Berdasarkan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Ketiga Rapat BPD

Pasal 28

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen yang dibuat oleh sekretaris BPD.

BAB X TATACARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota sesuai dengan wilayah keterwakilannya.]
- (2) menampung hasil penyerapan aspirasi dari anggota.
- (3) menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah.
- (4) Menyampaikan hasil penyerapana spirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN LURAH DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 30

(1) Hubungan Kerja antara BPD dan Lurah Desa bersifat kemitraan dan koordinatif.

(2) Hubungan Kerja antara BPD dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan.

BAB XII KEUANGAN< ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN BPD Bagian Kesatu Keuangan BPD

Pasal 31

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 32

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Bagian Kedua Administrasi BPD

Pasal 33

- (1) Kegiatan BPD secara administratif dilaksanakan oleh sekretaris BPD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris BPD dibantu oleh pamong desa.

Bagian Ketiga Pembiayaan Pembentukan BPD

Pasal 34

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD dibebankan kepada APBDesa, partisipasi dan gotong royong masyarakat.

BAB XIII MASA JABATAN ANGGOTA BPD

Pasal 35

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Berakhirnya masa jabatan anggota BPD bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru dilantik dan diambil sumpahnya.

BAB XIV PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD Bagian Kesatu Mekanisme Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 36

(1) Anggota BPD berhenti karena:

- a. meninggal dunia.
- b. atas permintaan sendiri; dan
- c. berakhirnya masa jabatan dan telah diresmikannya anggota BPD yang baru.
- (2) Anggota BPD dapat diberhentikan karena:
 - a. melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - c. melanggar larangan sebagai anggota BPD;dan
 - d. tidak memenuhi syarat sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 92) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 92) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (5) Pengesahan pemberhentian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pasal 37

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh calon anggota BPD antar waktu.
- (2) Masa Jabatan anggota BPD Pengganti Antar waktu (PAW) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Pergantian Antar Waktu anggota BPD berasal dari wilayah anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sesuai daftar urut calon tetap.
- (4) Apabila tidak ada calon anggota BPD Antar Waktu dari wilayah yang akan digantikan, dapat digantikan dari wilayah lain atau ditempuh dengan cara musyawarah mufakat..
- (5) Pengganti Antar Waktu (PAW) yang menggantikan anggota BPD yang menjabat unsur pimpinan BPD tidak secara langsung menjadi pimpinan BPD.

Pasal 38

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah usul penggantian anggota BPD diterima, Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan anggota BPD.

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka ditempuh dengan cara pemungutan suara.
- (4) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB XV LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 40

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Lurah dan Pamong Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang:
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , serta menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XVI TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Tindakan penyidikan terhadap pimpinan dan anggota BPD dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sebagai anggota Badan Perwakilan Desa.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengundurkan diri, diberhentikan atau meninggal dunia tidak dapat diisi dari Anggota Antar Waktu apabila jumlahnya lebih dari 11 (sebelas) orang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini,Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Seri D Nomor 1 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun

2001) dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 52 Tahun 2001) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Oktober 2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul pada tanggal 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 12 TAHUN 2007